



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, lahir Tanak Song, 26 -11-1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman Xxxx Xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Utara – NTB, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

**TERGUGAT**, lahir xxxxxxxx , 24 Oktober 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA/SEDERAJAT, Pekerjaan Pagawai Honorer, Tempat kediaman Xxxx Xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Utara – NTB, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA GM., tanggal 13 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/19/IV/2010 tanggal 24 April 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kediaman Orang Tua Pengugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Lombok Utara – NTB;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang Anak, yaitu:

- ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun);
- ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun).

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada awal bulan Februari 2020, Tergugat mengaku selama ini telah selingkuh dengan perempuan lain dan telah menghamilinya, kemudian Tergugat meminta ijin untuk menikahi perempuan lain tersebut. Dengan terpaksa Penggugat menyetujuinya karena tidak tahu harus bagaimana lagi;

5. Bahwa Tergugat berupaya menjanjikan banyak hal kepada Penggugat, namun faktanya Tergugat setelah menikahi sirih perempuan lain tersebut Tergugat tidak pernah ada itikad memenuhi janjinya dan bahkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tiap kali bertemu dengan Penggugat dan anak-anak Tergugat cepat marah sehingga seringkali terjadi percecokkan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat meski hal sepele dan Penggugat mengabaikan kewajibannya menafkahi Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa selain terkait cerai gugat, Pengugat bersama gugatan ini juga mengajukan hak asuh anak mengingat kedua anak tersebut umurnya masih dibawah 12 tahun sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu untuk membesarkannya, maka sangat patut hak asuh seluruh anak ditetapkan kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 17 halaman*

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM*



7. Bahwa oleh karena hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, maka biaya nafkah kedua anak seperti susu, makan, pakaian dan lain-lain sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dibebankan kepada Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa terkait biaya perkara atas gugatan ini, patut ditetapkan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yaitu ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun) jatuh kepada Ibunya yaitu Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan kepada Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kesehatan dan pendidikan ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun) sesuai dengan jenjangnya yang diserahkan kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan hak asuh anak kecuali mencabut gugatan nafkah anak ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5208016611900001, yang dikeluarkan oleh Pemda Lombok Utara, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi kutipan akta nikah dengan Nomor 139/19/IV/2010, tertanggal 22 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM



3.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I, telah dicocokkan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II, telah dicocokkan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor 5208011105110008, yang dikeluarkan oleh Pemda Lombok Utara, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI P1**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun);
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi/tidak ada komunikasi dengan Tergugat;

*Halaman 5 dari 17 halaman*

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM*



- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat saat ini, dijamin kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggungjawab;

**2. SAKSI P2**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun);
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak peduli lagi/tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat saat ini, dijamin kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orang yang baik dan bertanggungjawab;

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM





Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**A.**

**T**

#### **ENTANG PERCERAIAN**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

*Halaman 7 dari 17 halaman*

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas Penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak melihat atau mendengar, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai perkara ini diajukan diketahui langsung oleh kedua saksi dan kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 8 dari 17 halaman*

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai nafkah yang tidak pernah dikirim oleh Tergugat diketahui langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya penasihatian agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat serta keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila mencermati alasan dan dasar hukum Penggugat mengajukan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. *Adanya suami isteri*; 2. *Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan unsur ke 3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang pertama yaitu adanya suami isteri, berdasarkan bukti P.2 dan para saksi Penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah, hidup bersama dan dikaruniai satu orang anak, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dan memenuhi syarat dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan bila dihubungkan dengan perkara ini di mana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, maka berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan telah diupayakan damai oleh keluarga, para saksi, merupakan unsur yang mendukung bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa alasan dan dasar hukum gugatan penggugat tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM



- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri,
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama.

Menimbang, bahwa bila semua atau salah satu saja dari unsur yang disebutkan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014 tersebut telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa ternyata fakta hukum tersebut sesuai dengan yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Juncto Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapasebagai penyebabterjadinya pertengkaran*. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian dan berdasar hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM



## وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

### B. Hak hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan anak yang

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM



bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatan tentang hak hadhanahnya, Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4, P.5 dan saksi 2 orang sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Akta Lahir anak) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kedua anak yang akan diasuh oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dengan kedua anak tersebut sebagai ibu dan anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dikaitkan keterangan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi dipersidangan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun) belum mumayyiz

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan didukung oleh fakta persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan terkuat masih berumur 7 tahun saat perkara ini***

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM



*diajukan sehingga penetapan dan penunjukan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak telah berdasar hukum dan beralasan;*

*Menimbang, bahwa selain dasar dan alasan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara sosiologis dan psikologis, anak yang masih berumur belum mumayiz seperti kasus a quo yakni anak kedua masih berumur 7 tahun, kecenderungan psikologis dan motorik lebih kepada ibunya karena terbukti selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak tersebut hidup dan diasuh oleh dengan Penggugat sehingga patut dan layak bila Penggugat berhak mengasuh anak yang bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun);*

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) **yang** menyatakan bahwa ; *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, **lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama**", sehingga Majelis Hakim menetapkan Penggugat yang berhak untuk dan atas nama kepentingan terbaik anak tersebut;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh anak bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun) diserahkan kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan pemegang hak *hadhanah* memberi*

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM





*akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan bahwa sekalipun Tergugat tidak mendapatkan hak hadhanah dalam perkara ini, namun Tergugat tetap berhak dapat mengakes untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sekalipun tidak diminta dalam jawabannya, namun berdasarkan petitum subsider yang memohon adanya keadilan dalam putusan ini, maka tanpa diminta oleh Penggugat ataupun Tergugat secara tertulis, maka Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu terhadap diri anak Penggugat dengan Tergugat dan bila mana Penggugat menghalangi Tergugat melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak hadhanah;

### **C. NAFKAH ANAK**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum (4 dan 5) gugatannya menuntut untuk membayar biaya nafkah kedua anak ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan kepada Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat;

*Halaman 15 dari 17 halaman*

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat pasca pembacaan gugatan maka majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dicabut maka gugatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. M  
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. M  
engabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun);
5. Menyatakan Tergugat berhak untuk melakukan akses bertemu dengan anak yang bernama ANAK I (Perempuan, Umur 10 tahun) dan ANAK II (Laki-laki, Umur 3 tahun);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami, Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.HI., dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagai hakim anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurwahidah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ulfa Nurwindiasari, S.HI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Marwan, S. Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Nurwahidah, S.HI.**

**Rincian biaya perkara :**

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30,000,00        |
| 2. A T K          | Rp 50,000,00         |
| 3. Panggilan      | Rp. 360.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00        |
| 5. Materai        | Rp. 10,000,00        |
| 6. Redaksi        | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh  
ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/ PA.GM